



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik sangat diperlukan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik yang berkeadilan melalui peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik;
 - b. bahwa besaran bantuan keuangan partai politik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat inflasi dan perkembangan politik saat ini;
 - c. bahwa perubahan besaran bantuan keuangan partai politik telah mendapat persetujuan Gubernur sebagaimana dimuat dalam surat nomor 213/397/BKBP/2024 perihal Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Padang maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

- Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memantau pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.
10. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum.
12. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Pasal 6

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

BAB III PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum Provinsi Sumatera Barat, Ketua KPU, dan kepala badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang Partai Politik yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik mengalami sengketa kepengurusan, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik yang disahkan oleh dewan pimpinan pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian hukum wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk bantuan yang bersumber dari APBD.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur badan kesatuan bangsa dan politik, bagian hukum sekretariat daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, inspektorat, dan KPU.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Wali Kota menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 14

- (1) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Wali Kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

Pasal 15

Penyaluran Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, serta membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, berupa *furniture*, komputer atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;

- c. jasa pos dan giro;
 - d. surat-menyurat; dan
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. penyimpanan data elektronik; dan
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
- (6) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan serta pengeluaran dana Bantuan Keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik serta rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Partai Politik yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 25

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan serta pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, Pasal 12, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 24 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu, maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 5A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 5A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5A Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran

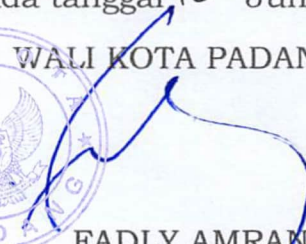
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

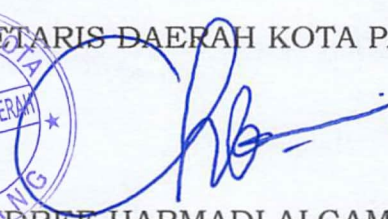
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 5.